



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 44 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6317).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. melakukan perhitungan kelas dan nilai jabatan dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

- c. melakukan perhitungan pemangku jabatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan kelas jabatan yang telah disiapkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
- d. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah; dan
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, Tim Pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan terkait Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai.

KELIMA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 900/Kep. 44 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
- VI. ANGGOTA
1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
 2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
 3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
 4. INSPEKTUR KERINCI.
 5. KABID PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN
PENGHARGAAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAMBI
 6. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
 7. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 8. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL